

SKRIPSI

**PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT
LIO DI DESA KURULIMBU, KECAMATAN NDONA TIMUR, KABUPATEN ENDE**



OLEH

FRANSISKA LINDA GHAWA

NIM : 2018110865

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*) DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ADAT LIO DI DESA KURULIMBU, KECAMATAN NDONA
TIMUR, KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FRANSISKA LINDA GHAWA

NIM : 2018110865

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

KOSMAS MINGGU, S.H., M.Hum.

NIDN : 0816045901

ERNESTA A.ARI, S.H., M.Hum.

NIDN : 0820046904

MENGETAHUI:

**WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**

YOHANES PANDE, S.H., M.H.

NIDN : 0807127403

CRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.

NIDN : 0823036701

LEMBAR PENGESAHAN

**PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*) DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ADAT LIO DI DESA KURULIMBU, KECAMATAN NDONA TIMUR,
KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FRANSISKA LINDA GHAWA

NIM : 2018110865

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI :**

1. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H (Ketua) 1..... *forso-w*
2. Ibu Ana Maria Gadi Djou, SH., M.Hum (Sekretaris) 2..... *Sgt*
3. Bapak Paulinus Seda.S.H., M.H (Anggota) 3.....
4. Bapa Kosmas Minggu, S.H., M.Hum (Anggota) 4..... *Je*
5. Ibu Ernesta A. Ari, S.H., M.Hum (Anggota) 5..... *Ernesta*

MENGETAHUI

**WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



YOHANES PANDE, S.H., M.H.
NIDN : 0807127403

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**



CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN : 0823036701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT LIO DI DESA KURULIMBU, KECAMATAN NDONA TIMUR, KABUPATEN ENDE”** engan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, yang senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada penulis selama proses bimbingan ini berjalan.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
4. Ibu Cristina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai siding skripsi.
5. Bapa Kosmas Minggu, S.H., M.H., Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan Skripsi.

6. Ibu Ibu Ernesta A. Ari,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihan yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Agustus 2022

Penulis

MOTTO

“Pernikahan adalah selalu bersama dan tetap dalam satu tujuan meski dengan cara yang berbeda”

(Linda Ghawa)

PESEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat dan karunianya bagi penulis sejak penulis memulai kehidupan hingga akhir bisa berada pada jenjang Pendidikan ini terutama bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Paulus Papa dan Ibu Oliva Timu terimakasih atas cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang hidup penulis, yang sampai kapapun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh penulis.
3. Adik Fransiskus Xaferius Ghawa dan Veronika Bhene Ghawa terimakasih atas cinta kasih sayang do'a, serta motivasi kepada penulis.
4. Seluruh bapak/ibu dosen fakultas hukum Universitas Flores tercinta terimakasih atas pengajarannya dikelas yang sangat berharga dan menjadi inspirasi bagi masa depan penulis.
5. Saudara dan saudariku, terimakasih untuk dukungan yang tak pernah putus asa.
6. Teman-teman Angkatan 2018.
7. Penulis ucapkan terimakasih untuk Almamater tercinta Universitas Flores dan khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fransiska Linda Ghawa

Nim : 2018110865

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini, merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 25 Agustus 2022



Fransiska Linda Ghawa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRAC	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
a. Tujuan Penelitian.....	7
b. Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metodologi	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Analisa Data	10
1.6 Lokasi Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Lari Ikut.....	12
2.2 Pengertian Perkawinan Adat	12
1. Pengertian Perkawinan adat	12

2. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat.....	14
3. Sistem Perkawinan Hukum Adat	16
4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat	17
5. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	18
6. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	19
7. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	20
2.3 Hukum Adat	21
1. Pengertian Hukum Adat	21
2. Ciri-ciri Hukum Adat	22
3. Unsur-Unsur Hukum Adat	23
4. Sifat-sifat Hukum Adat	24
2.4 Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Asas-Asas Perkawinan dalam Hukum Positif.....	26
3. Sahnya Perkawinan	28
4. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif.....	29
2.5 Perkawinan Lari Ikut (<i>Paru Dheko</i>).....	30
1. Dampak Dari Perkawinan Lari Ikut (<i>Paru Dheko</i>).....	32
BAB III Perkawinan Lari Ikut (<i>Paru Dheko</i>) Dalam Prespektif Hukum Adat Lio Di Desa Kurulimbu Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende.....	34
3.1 Perkawinan lari ikut (<i>paru dheko</i>) dalam prespektif hukum adat lio di desa kurulimbu Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende	34
3.2 Proses Perkawinan Adat Lio Berdasarkan Garis Keturunan Ayah atau Patrilineal di desa Kurulimbu Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende	38
3.3 Peranan Mosalaki Dalam Proses Perkawinan Lari Ikut (<i>Paru Dheko</i>) di Desa Kurulimbu Kecamatan Ndona Timur.....	42
3.4 Tugas dan Larangan Mosalaki yang Ada di Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende.	47
BAB IV Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Lari Ikut (<i>Paru Dheko</i>) Dalam Masyarakat Adat Lio Di Desa Kurulimbu Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende	52

4.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadi Perkawinan Lari Ikut	52
1. Faktor tidak mendapat restu dari orang tua	52
2. Faktor hamil di luar nikah	54
3. Faktor status sosial	55
4. Faktor ekonomi	57
5. Faktor Kurang Tegasnya Sanksi Adat	58
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
1. Perkawina Lari Ikut (<i>Paru Dheko</i>) Menurut Perespektif Adat Lio di Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende.	59
2. Faktor penyebab dilakukan perkawinan lari ikut (<i>Paru Dheko</i>) dengan alasan sebagian masyarakat atau pasangan yang pernah melaksanakan perkawinan lari ikut (<i>Paru Dheko</i>).....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

ABSTRAK

FRANSISKA LINDA GHAWA, NIM :2018110865, “PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*) DALAM PERESPEKTIF HUKUM ADAT LIO DI DESA KURULIMBU KECAMATAN NDONA TIMUR KABUPATEN ENDE”

Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah masih ada praktek perkawinan lari ikut (*paru dheko*) di desa Kurulimbu kecamatan Ndonga Timur kabupaten Ende. Jenis perkawinan ini menyimpang dari peraturan dalam hukum adat Lio yang menjadi pedoman bagi masyarakat adat setempat. *Mosalaki* yang memegang peran dalam penyelesaian masalah adat tidak tegas dalam memberikan sanksi yang menyebabkan praktek perkawinan lari ikut ini masih terus terjadi di desa Kurulimbu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum adat lio dalam perkawinan lari ikut (*paru dheko*) dan faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya perkawinan Lari Ikut (*paru dheko*) pada masyarakat Lio khususnya di Desa Kurulimbu.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data, dilakukan dengan prosedur wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dengan menggunakan uraian hasil secara sistematis dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara perspektif hukum adat Lio, eksistensi perkawinan lari ikut (*paru dheko*) di desa Kurulimbu kecamatan Ndonga disebabkan oleh kurang tegasnya *Mosalaki* dalam menegakan sanksi adat terhadap para pelaku *paru dheko* serta mindset masyarakat adat yang menganggap jenis perkawinan ini sebagai bagian dari tradisi mereka. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan lari ikut di wilayah itu adalah: tidak direstui oleh kedua orang tua, perbedaan status sosial, hamil di luar nikah, faktor ekonomi, dan kurang tegasnya sanksi dari *Mosalaki*.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan Lari Ikut (*Paru Dheko*), Adat Lio *Mosalaki*

ABSTRACT

FRANSISKA LINDA GHAWA, NIM :2018110865, " RUNAWAY MARRIAGE (*PARU DHEKO*) IN THE PERSPECTIVE OF LIO CUSTOMARY LAW IN KURULIMBU VILLAGE, NDONA TIMUR DISTRICT, ENDE REGENCY"

The background of this research is a practice of ruanaway marriages (*paru dheko*) that still occur in Kurulimbu village of Ndona Timur, Ende Regency. This type of marriage deviates from the regulations in Lio customary law which are the guidelines for the local indigenous community. Mosalaki who plays a role in resolving customary problems is not firm in giving sanctions which causes the practice of ruanaway marriage to continue occur in Kurulimbu village.

The purpose of this study was to determine the perspective of lio customary law in runaway marriages (*paru dheko*) and the driving force factors that led the occurrence of Lari Ikut (*paru dheko*) marriages in the Lio community, especially in Kurulimbu Village.

The problem approach in this study uses a sociological juridical approach by using primary data and secondary data. Data collection, carried out by interview procedures, observation and literature study. Data analysis using descriptive qualitative method. Research results presented using a systematic and logical description of the results.

Based on the results of the study, it was found that from the perspective of Lio customary law, the existence of ruanaway marriages (*paru dheko*) in Kurulimbu village, Ndona sub-district was caused by *Mosalaki's* lack of firmness in enforcing customary sanctions against the brides and the mindset of indigenous peoples who considered this type of marriage as part of their traditions. The factors that led the occurrence of ruanaway marriage in the area were: not being approved by both parents, differences in social status, pregnancy out of wedlock, economic factors, and the lack of strict sanctions from Mosalaki.

Keywords: *Customary Law, ruanaway marriage (Paru Dheko), Customary Law, Mosalaki*